



REUPLOAD VIDEO DALAM PLATFORM YOUTUBE DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

Arrohma Safriani M

Universitas Gadjah Mada, Indonesia, arrohma.sm@gmail.com

Abstract

Video is a work that is protected by copyright. At present the distribution of video copyright works does not only occur conventionally but also occurs digitally. One of the most popular digital platforms is YouTube. YouTube is a video website sharing (video sharing) that can be accessed for free. Someone who has a YouTube account can get an economic advantage called "monetizing". Copyright infringement also occurs on the Youtube platform. The most frequent violations on the YouTube platform are video reuploads. This study raises 2 (two) problem formulations namely, first, How is the Protection of Video Reuploading Actions Viewed from the Copyright Protection System on the Youtube Platform? Second, how is the action of reuploading videos on the YouTube platform in terms of legal certainty theory? This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. This research will analyze the protection for reuploading as well as legal certainty for this action.

Keywords : *Reupload Video, Youtube, Copyright.*

Abstrak

Video merupakan suatu karya yang di lindungi oleh hak cipta. Saat ini penyebaran karya cipta video tidak hanya terjadi secara konvensional namun juga terjadi secara digital. Salah satu platform digital yang paling diminati adalah Youtube. YouTube adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) yang populer yang dapat diakses secara gratis. Seseorang yang memiliki akun YouTube dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang disebut "monetizing". Pelanggaran Hak Cipta juga terjadi di dalam platform Youtube. Pelanggaran yang banyak terjadi di platform youtube adalah Reupload video. Penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni, pertama, Bagaimana Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube? Kedua, Bagaimana Tindakan Reupload Video Dalam Platform Youtube Ditinjau Teori Kepastian Hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan atas tindakan reupload serta kepastian hukum terhadap tindakan tersebut.

Kata Kunci : Reupload Video, Youtube, Hak Cipta.



A. Pendahuluan

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang mempunyai cakupan luas. Pengaturan Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat dengan UUHC. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUHC, Hak Cipta terdiri dari karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. Hasil karya tersebut dapat disebarluaskan tidak hanya televisi atau radio, melainkan juga melalui media internet seperti Youtube.¹

YouTube adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video.² Seseorang yang memiliki akun YouTube bisa memperoleh keuntungan ekonomis yaitu mendapatkan bayaran yang disebut “monetizing” dari jumlah iklan yang dimasukkan ke dalam konten video YouTube nya, yang juga ditentukan oleh jumlah viewers atau penonton konten video

tersebut.³ Youtube sebagai sarana untuk menikmati sebuah karya berhak cipta tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati sebuah karya dengan semakin mudah selain itu Youtube akan memudahkan pencipta untuk mempromosikan karya nya. Sedangkan dampak negatif dari Youtube adalah membuat semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan dari sebuah karya milik orang lain dalam situs Youtube.⁴ Video yang ada di Youtube sesungguhnya termasuk dalam bagian hasil karya yang seharusnya dilindungi oleh hak cipta, apalagi jika itu memiliki nilai komersil, hanya saja masih banyak yang melakukan pelanggaran didalamnya.

Pelanggaran Hak Cipta tidak hanya terjadi secara konvensional namun juga terjadi didalam dunia maya melalui media internet seperti YouTube. UUHC memang tidak memberikan definisi secara khusus terhadap Pelanggaran Hak Cipta. UUHC

¹ P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, “Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube”, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 10 Vol. 6, Universitas Udayana, 2018, hlm. 4.

² Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram”, Jurnal Komunikasi Kareba, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 259.

³ Anak Agung Gede Mahadika Geriya, “Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube”, Jurnal *Living Law*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Udayana, 2021, hlm. 102-103.

⁴ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, *Op, Cit.*



menggunakan istilah Pembajakan, sebagaimana diatur pada “Pasal 1 angka 23”, “Pembajakan adalah pengandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.⁵ Pelanggaran Hak Cipta sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu plagiarism dan pelanggaran dengan mengambil, memperbanyak, dan mendistribusikan ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit.⁶

Pelanggaran yang marak terjadi di platform youtube adalah reupload. Reupload adalah pengunggahan video di YouTube dengan cara mengambil video dari channel orang lain kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal copyright YouTube, hal ini sangat merugikan pengunggah aslinya.

Youtube memberikan perlindungan bagi *Youtuber* yang mengunggah video ke *Youtube* dalam bentuk perlindungan hak cipta melalui *Content ID*. “*Content ID* adalah sistem otomatis *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber* untuk

mengidentifikasi video-video di *Youtube* yang menyertakan konten miliknya. Walaupun *Youtube* memiliki sistem perlindungan *Content ID*, pada kenyataannya masih banyak terjadi Reupload di *Youtube*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan objek peraturan tentang perlindungan hak cipta khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka mencari kepastian hukum atas tindakan reupload video dalam Platform *Youtube* dan Perlindungan Hak Cipta di Platform *Youtube*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan berupa literatur dan sumber bahan hukum lainnya.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform *Youtube*.

Perlindungan hak cipta merupakan salah satu bagian penting dalam pengunggahan video ke *Youtube*. *Youtube* memberikan perlindungan bagi *Youtuber* yang mengunggah video ke *Youtube* dalam bentuk perlindungan hak cipta melalui

⁵ *Ibid.*

⁶ Fransin Miranda Lopes, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu”, Jurnal *Lex Privatum*, Edisi No.2 Vol. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 48



Content ID. “*Content ID* adalah sistem otomatis *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber* untuk mengidentifikasi video-video di *Youtube* yang menyertakan konten miliknya.”⁷

Apabila merujuk pada pengertian *Content ID*, maka *Youtuber* asli dapat menggunakan sistem ini untuk melakukan pengecekan pada seluruh video yang diunggah di *Youtube* dan melakukan pencocokan pada video miliknya apakah terdapat orang lain yang menggunakan konten miliknya atau tidak. Kemudian jika terdapat orang lain yang menggunakan konten miliknya, maka *Youtuber* asli dapat melakukan klaim hak cipta terhadap video tersebut. *Youtuber* asli dapat memilih berbagai tindakan terhadap video yang cocok dengan konten miliknya, yaitu:

- a. Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton.
- b. Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut.

- c. Melacak statistik penayangan video.”⁸

Klaim *Content ID* akan muncul apabila *Youtuber* lain mengunggah video yang dilindungi oleh hak cipta. *Youtuber* asli dapat menetapkan *Content ID* untuk memblokir konten dari *Youtube* saat klaim dibuat. *Youtuber* asli juga dapat mengizinkan agar video tetap ada di *Youtube* dengan iklan. Pada saat *Youtuber* asli mengizinkan video tayang dengan iklan maka pendapatan iklan akan diberikan kepada *Youtuber* asli atas video yang diklaim.⁹

Content ID merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi konten yang sama yang diunggah *Youtuber* lain dengan konten *Youtuber* asli. Dalam penggunaannya, *Content ID* memiliki syarat tertentu agar seorang *Youtuber* dapat melakukan klaim hak cipta melalui *Content ID*. Syarat *Youtuber* untuk menggunakan *Content ID* yaitu:

Syarat seorang *Youtuber* untuk mendaftar *Content ID*, yaitu:

- a. Pengguna *Youtube* yang telah terverifikasi Untuk melakukan

⁷<https://support.google.com/youtube/answer/2797370>

⁸<https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns>

⁹ *Ibid.*



- verifikasi dapat dilihat pada laman berikut <https://www.youtube.com/verify>.
- b. Memiliki video lengkap yang orisinal termasuk audio didalamnya Seorang Youtuber yang mendaftar Content ID wajib memiliki bukti kepemilikan yang sah atas video tersebut termasuk audio di dalam video.
 - c. Memiliki e-mail pribadi yang ditautkan ke Youtube. Seorang Youtuber harus memiliki e-mail yang merupakan akun pribadi yang sudah ditautkan ke Youtube agar memudahkan Youtuber untuk menerima notifikasi yang diberikan Youtube.”¹⁰

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi maka seorang Youtuber dapat melakukan pencatatan ciptaan pada laman konten yang akan dicatatkan ke Content ID memiliki kriteria tertentu yaitu:

- a. Memiliki hak cipta eksklusif.
- b. Konten referensi yang berbeda.
- c. Referensi tersendiri untuk setiap bagian dari kekayaan intelektual.

- d. Pedoman soundtrack video game asli
- e. Konten yang dijual atau dilisensikan untuk digabungkan dengan karya lain.
- f. Informasi lengkap mengenai konten yang dicatatkan pada Content ID.
- g. Konten referensi khusus sidik jari.”¹¹

Pelindungan hak cipta melalui Content ID menimbulkan suatu permasalahan, yaitu setiap Youtuber wajib memiliki kepemilikan hak eksklusif atas suatu ciptaan agar dapat melakukan klaim hak cipta terhadap video-video lain yang menyertakan konten milik Youtuber asli. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak cipta yaitu prinsip deklaratif. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan, karena tanpa melalui pencatatan pun hak cipta tetap dilindungi. Ketentuan kepemilikan ciptaan dalam prinsip deklaratif



ditentukan berdasarkan kapan ciptaan pertama kali diumumkan.

Youtube juga memakai prinsip deklaratif hak cipta yang dapat dilihat pada setiap video yang diunggah terdapat tanggal unggah dibawah judul. Tanggal tersebut tidak dapat diubah karena untuk menunjukkan bukti unggah pertama kali pada video tersebut. Fungsi tanggal yang terdapat dalam video Youtube sama dengan fungsi tanggal yang ada pada surat pencatatan ciptaan. Tanggal tersebut menunjukkan bukti pengumuman pertama kali ciptaan. Surat pencatatan ciptaan memiliki bukti fisik yang dapat dibawa oleh Youtuber. Sedangkan, Content ID tidak memiliki bukti fisik karena merupakan sebuah sistem. Karena merupakan sebuah sistem maka Content ID memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu:

Kekurangan:

- a. Memiliki persyaratan khusus untuk dapat menggunakannya
- b. Melakukan klaim ke setiap ciptaan meskipun ciptaan baru karena terlihat mirip dengan yang asli
- c. Belum diatur dalam peraturan perundangundangan

Kelebihan:

- a. Dapat mendeteksi ciptaan lain yang menggunakan konten Youtuber asli secara otomatis
- b. Memudahkan Youtuber untuk mengontrol ciptaannya
- c. Memudahkan Youtuber untuk melakukan klaim hak cipta

Youtube tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta. Youtube hanya dapat menerima permohonan penghapusan yang lengkap dan valid, kemudian akan menghapusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui Content ID bukanlah suatu perlindungan hak cipta yang mutlak karena perlindungan hak cipta berdasarkan pada prinsip deklaratif. Tetapi Content ID digunakan sebagai perlindungan hak cipta di Youtube karena fungsinya yang menyerupai surat pencatatan ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui Content ID pada Youtube dapat meminimalisasi pelanggaran hak cipta di Youtube.



2. Reupload Video Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.¹² Kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara.

Begitu pula dengan cipta karya video yang termasuk dalam hak cipta perlu adanya kepastian hukum guna melindungi karya cipta tersebut. Dalam platform Youtube, yang memiliki hak cipta atas ciptaan adalah orang yang pertama kali mengunggah video. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,
- g. atau kolase;
- h. karya arsitektur;
- i. peta; dan
- j. karya seni batik atau seni motif lain.¹³
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi

¹² Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 51-52.

¹³ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



- dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer

Berdasarkan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m, karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dan sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Semua jenis ciptaan yang sudah disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) adalah mungkin untuk di publikasi pada Youtube, buku sangat mungkin untuk dibuat dalam format video dengan cara setiap halamannya difoto/direkam kemudian bisa sekaligus ditambahkan audio berupa suara orang yang membaca buku.

Maka dari itu, video Youtube yang masuk dalam kategori karya

sinematografi yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memperoleh perlindungan hak cipta sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jadi video sebagai bentuk karya sinematografi pada dasarnya sudah dilindungi oleh hak cipta sejak pertama kali dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁴ Karya sinematografi sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.¹⁵ Hak moral adalah hak untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak ekonomi adalah hak yang harus dinikmati seseorang dari hak ciptanya.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



- Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum.
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
 - c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri dan reputasinya.¹⁶

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya

¹⁶ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan, dan
- i. Penyewaan ciptaan.¹⁷

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, tidak ada yang boleh menyalin dan / atau menggunakan karya komersial dari karya tersebut.

Dengan demikian perlu di ketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta¹⁸ dan setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹⁹ dalam youtube, banyak ditemukan para penggugah/uploader Youtube itu melakukan re-uploader karya orang lain ke dalam akun Youtube-nya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil video yang di upload / unggahnya tanpa izin dari pemegang hak cipta.

¹⁷ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁸ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁹ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



Perbuatan mengunggah ulang melalui Youtube atau Reupload dapat di kategorikan sebagai Pembajakan yang diatur sebagaimana dalam pasal 1 ayat (23) UU Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat (23) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pembajakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sementara para re-uploade youtube melakukan tindakan mengambil video dari channel orang lain, yang kemudian mereka mengunggguh ke channel mereka dengan hanya merubah bagian-bagian dalam video tersebut atau bahkan hanya mengganti judul video tersebut agar lebih menarik.²⁰ Hal ini cenderung menimbulkan kompetitor bagi youtuber asli jika pelaku reupload juga mendapatkan keuntungan dari video tersebut, sehingga youtuber asli merasa dirugikan secara komersil.

Perbuatan Reupload sebuah video melalui internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, seorang dapat dikenakan Pasal 113

ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pemegang hak cipta dapat juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.

Sesungguhnya, tidaklah seluruh pelanggaran hak cipta dianggap suatu pelanggaran karena ada pembatasan dan pengecualian yang di dasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan umum. Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang lebih dikenal dengan istilah “fair use” atau fair dealing” yang memiliki arti mengizinkan pemakaian, pengambilan, atau perbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta sepanjang penggunaannya terbatas untuk kegiatan non komersial dan untuk kegiatan sosial. Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta terhadap karya cipta yang akan digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembatasan dalam hak cipta yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk ke dalamnya. Pengertian lain mengenai pembatasan hak cipta yaitu suatu

²⁰ Fazlur Rahman, “Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayarannya (Suatu Tinjauan dari Perpekif Konsep Hak Ibtikar)”, Jurnal Dusturiah, Vol. 9, No. 2, (Desember 2019), hlm. 171.



perbuatan pelanggaran hak cipta, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.²¹ Pembatasan ini diatur dalam pasal 43 dan pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014.

Jika dilihat dari pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014, ada tidaknya suatu pelanggaran adalah tergantung dari pelaku pelanggar hak cipta. Dan pasal 43 huruf d menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta melalui media teknologi informasi seperti Youtube adalah bersifat subjektif pemilik hak cipta, yaitu apabila pemilik hak cipta menyatakan tidak keberatan atas pelanggaran tersebut maka tidak dianggap sebagai pelanggaran. Jika pemilik cipta merasa itu hal pelanggaran, maka pelaku pelanggaran dapat dijatuhkan pidana sesuai pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 yang mana merupakan delik aduan.

Walaupun pelanggaran hak cipta merupakan subjektif dari pemegang hak cipta, terhadap karya cipta di media teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang mana subjek nya disini subjek pelapor nya adalah setiap

orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55, yakni sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- b. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- d. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah

²¹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*



penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Dalam peraturan tersebut ternyata tidak setiap orang dapat melaporkan terkait adanya pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015, laporan hanya dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, Pemegang Lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif, Asosiasi yang mendapat kuasa serta pihak lain yang mendapat kuasa.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Pendapat Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.²² Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga Negara.

Teori Hukum Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dengan adanya norma hukum maka bentuk nyata dari kepastian hukum atas Tindakan Reupload Video Dalam Platform Youtube adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khusus nya

²² *Ibid*, hlm. 52.



dalam Pasal 1 ayat (23) yaitu tindakan reupload dapat dikategorikan sebagai pembajakan, Pasal 40 ayat (1) huruf m yaitu video yang di upload atau reupload dalam Platform Youtube adalah dikategorikan sebagai karya sinematografi, Pasal 59 ayat (1) yaitu video dalam Platform Youtube memperoleh perlindungan sejak pertama kali diumumkan, Pasal 9 ayat (2) *Jo.* ayat (1) huruf g yaitu tentang reupload harus dengan izin pencipta, Pasal 43 huruf d yaitu reupload sebagai pelanggaran merupakan subjektif dari pencipta, Pasal 113 ayat (3) tentang larangan reupload sebagai suatu delik pidana, Pasal 120 tentang reupload sebagai delik pidana merupakan delik aduan, Pasal 55 tentang laporan terhadap pelanggaran hak cipta di media teknologi dan informasi serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. *Content ID* adalah sistem otomatis *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber* untuk mengidentifikasi video-video di *Youtube* yang menyertakan konten miliknya. Agar *content ID* dapat bekerja, seorang *Youtuber* harus mendaftarkan kontennya ke *Content ID*, tanpa pendaftaran *content* maka *Content ID* tidak akan bekerja. Fungsi *Content ID* sama dengan surat pencatatan ciptaan yaitu sebagai bukti kepemilikan. *Youtube* tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta. *Youtube* hanya dapat menerima permohonan penghapusan yang lengkap dan valid, kemudian akan menghapusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak yang bersangkutan.

2. Tindakan Reupload Video Dalam Platform *Youtube* dikategorikan sebagai tindakan



pembajakan yang di atur dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m video yang di upload atau reupload dalam Platform Youtube dikategorikan sebagai karya sinematografi, video dalam Platform Youtube memperoleh perlindungan sejak pertama kali di umumkan (Pasal 59 ayat (1)), Pasal 9 ayat (2) Jo. ayat (1) huruf g mengatur perbuatan reupload harus dengan izin pencipta, reupload sebagai pelanggaran merupakan subjektif dari pencipta (Pasal 43 huruf (d))

Daftar Pustaka

1. Jurnal dan Makalah

- Budi Agus Riswandi, "Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 3 Vol. 23, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 10 Vol. 6, Universitas Udayana, 2018.
- Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram", Jurnal Komunikasi Kareba, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Hasanuddin, 2016.
- Anak Agung Gede Mahadika Geriya, "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube", Jurnal Living Law, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Udayana, 2021.
- Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu", Jurnal Lex Privatum, Edisi No.2 Vol. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- D. Blackburn, JA Eisenach, D. Harrison Jr., "Impact Of Digital Video Privacy On The US Economy", *U.S chamber of commerce*, NERA Economic Consulting, 2019.
- Grzegorz Tylec, Katarzyna Maćkowska, Sebastian Kwiecień, "Copyright trolling



as threat to internet users' legal
and economic security:
Comments in light of EU and
US legislations, The John Paul
II Catholic University of
Lublin, Al. Raławickie 14, 20-
950 Lublin, Poland

Fazlur Rahman, "Praktek Re-Upload
Video oleh Youtuber dan
Keabsahan Pembayaran
(Suatu Tinjauan dari Perpekif
Konsep Hak Ibtikar)", Jurnal
Dusturiah, Vol. 9, No. 2, 2019.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta.

3. Internet

<https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns>

https://support.google.com/youtube/answer/1311402?hl=id&ref_topic=9282364